



**SOSIALISASI PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022
DAN PERUBAHANNYA NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
KECAMATAN LANDASAN ULIN
TAHUN 2022**

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 1	<ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 1	<ol style="list-style-type: none">6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Banjarbaru8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru9. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris10. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 1	<ol style="list-style-type: none">11. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli waris untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu hubungan pewarisan yang dia dengar, dia lihat dan / atau dia ketahui sendiri13. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang menerangkan hubungan Ahli Waris dengan Pewaris	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 1	14. Warga Negara Indonesia penduduk asli adalah Warga Negara Indonesia selain Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 1	15. 1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak 16. Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas	TETAP

PASAL**PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022****PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022****PASAL 2**

1. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pelayanan surat keterangan Ahli Waris bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli.
2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.
3. Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif.

TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 3	<p>Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. KTP / Kartu Keluarga / Dokumen kependudukan Pewaris lainnya;b. Akta Kematian Pewaris;c. Buku Nikah Pewaris atau Dokumen lain yang dipersamakan;d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);	<p>Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan dan wajib menunjukkan dokumen aslinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. KTP / Kartu Keluarga / Dokumen kependudukan Pewaris lainnya;b. Akta Kematian Pewaris;c. Buku Nikah Pewaris atau Dokumen lain yang dipersamakan;d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 3	<ul style="list-style-type: none">e. Akta Kelahiran Ahli Waris;f. KTP Ahli Waris;g. Kartu Keluarga Ahli Waris;h. KTP 2 (dua) orang saksi;i. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;j. Surat Pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi materai; dan	<ul style="list-style-type: none">e. Akta Kelahiran Ahli Waris;f. KTP Ahli Waris;g. Kartu Keluarga Ahli Waris;h. KTP 2 (dua) orang saksi;i. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;j. Surat Pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi materai; dan

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 3	k. Surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.	k. Surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon dengan bermaterai cukup; l. Apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen asli, maka dokumen fotocopy dilegalisir oleh Instansi yang berwenang atau terkait.

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 4	<ol style="list-style-type: none">1. Tata Cara pelaksanaan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;	<ol style="list-style-type: none">1. Tata Cara pelaksanaan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 4	<p>b. Petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada permohonan Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;2) apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan menyampaikan berkas permohonan kepada Lurah untuk ditindaklanjuti.	<p>b. Petugas pada Kelurahan melakukan Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :</p> <ol style="list-style-type: none">1) apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada permohonan Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;2) apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan menyampaikan berkas permohonan kepada Lurah untuk ditindaklanjuti.

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 4	<p>c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang pemohon beserta 2 (dua) orang Saksi;</p> <p>d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;</p> <p>e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;</p>	<p>c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang pemohon beserta 2 (dua) orang Saksi;</p> <p>d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;</p> <p>e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;</p>

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 4	<p>f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon;</p> <p>g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.</p>	<p>f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon;</p> <p>g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.</p>

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 4	2. Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	2. Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PASAL**PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022****PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022****PASAL 5**

1. Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap tanda tangan asli, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon
2. Berkas/dokumen permohonan Surat Keterangan Ahli Waris asli disimpan oleh Kelurahan dan Kecamatan menyimpan fotokopinya
3. Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang

1. Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing rangkap tanda tangan asli, 1 (satu) disimpan oleh Kecamatan, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon
2. Dihapus
3. Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 6	Contoh bentuk naskah Surat Keterangan Ahli Waris dan bagan alur permohonan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 7	<ol style="list-style-type: none">1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan, antara lain karena sakit, cuti, atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt)2) Lurah atau Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah berwenang melegalisasi Salinan Surat Keterangan Ahli Waris	<ol style="list-style-type: none">1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan tetap, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt)2) Lurah atau Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah berwenang melegalisasi Salinan Surat Keterangan Ahli Waris

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 8	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 9	Para Ahli Waris bertanggungjawab atas segala kebenaran data dalam pengajuan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris serta segala akibat hukum yang timbul dari Surat Keterangan Ahli Waris	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 10	Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Surat Keterangan Ahli Waris yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku	TETAP

PASAL	PERWALI NOMOR 19 TAHUN 2022	PERWALI NOMOR 31 TAHUN 2022
PASAL 11	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	TETAP

SEKIAN DAN TERIMA KASIH